# ANALISIS *SADDU AD-DZARI<'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL-FALAH SURABAYA (BKSF) DALAM PENYELESAIAN *SHIQA<Q*

SKRIPSI

Oleh:
Tania Ayu Komala Sari
NIM. C01216049

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**
**Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum**
**Jurusan Hukum Perdata Islam**
**Prodi Hukum Keluarga Islam**
**Surabaya**
**2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tania Ayu Komala Sari |
| NIM | : | C91216049 |
| Fakultas/ Jurusan/Prodi | : | Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : | Analisis *Saddu Ad-Dzarī'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqāq*. |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber tertulis.

Surabaya, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Tania Ayu Komala Sari

NIM. C91216049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q*" yang ditulis oleh Tania Ayu Komala Sari NIM C91216049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 17 Mei 2020

Pembimbing

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tania Ayu Komala Sari NIM. C91216049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

| | |
|---|---|
| **Penguji I,** | **Penguji II,** |
| Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag. | Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag. |
| NIP. 197904162006042002 | NIP. 195704231986032001 |
| **Penguji III,** | **Penguji IV,** |
| Dr. Ita Musarrofa, SHI, M. Ag. | Miftakhur Rokhman Habibi, M.H. |
| NIP. 197908012011012012 | NIP. 198812162019031014 |

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tania Ayu Komala Sari
NIM : C01216049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : taniaayu0208@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *SADDU AD-DZARĪ'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL-FALAH SURABAYA (BKSF) DALAM PENYELESAIAN *SHIQĀQ***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2020

Penulis

(Tania Ayu Komala Sari)

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q*". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqa<q* dan Bagaimana tinjauan *saddu ad-dzari<'ah* terhadap peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqa<q*.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, dan interview. Data yang sudah terkumpul selanjutnya disusun dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqa<q* yang kemudian dianalisis dalam perspektif *saddu ad-dzari<'ah*.

Hasil penelitian mengenai peran konselor dalam penyelesaian masalah *shiqa<q* oleh Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dapat disimpulkan: Pertama, peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqa<q*, yaitu dengan cara memberikan beberapa solusi yakni berupa nasehat, memberi pandangan ke depan pada klien, memberikan fatwa, dan ajaran–ajaran hukum Islam tentang perkawinan agar lebih sabar lagi dalam menyikapi masalah yang sedang mereka hadapi; Kedua, dalam perspektif *saddu ad-dzari<'ah* terhadap peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) untuk menyelesaikan *shiqa<q* telah sesuai karena posisi mereka sebagai hakam berusaha untuk mendamaikan pasangan suami dan istri agar tidak sampai bercerai meskipun bercerai diperbolehkan dalam Islam.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Surabaya disarankan: Pertama, konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Surabaya hendaknya mengadakan sosialisasi lebih luas lagi agar masyarakat lebih paham fungsi dari konselor BKSF. Kedua, hendaknya biro ini mengadakan kegiatan seperti seminar edukasi tentang perkawinan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN SKRIPSI ..... iv
ABSTRAK .....v
MOTTO ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
**BAB I PENDAHULUAN**.....
A. Latar Belakang Masalah .....
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....
C. Rumusan Masalah .....
D. Kajian Pustaka.....
E. Tujuan Penelitian.....
F. Kegunaan Hasil Pnelitian .....
G. Definisi Operasional.....
H. Metode Penelitian.....
I. Sistematika Pembahasan.....
**BAB II KONSEP *SADDU AD-DZARI< 'AH* DAN *SHIQA<Q*** .....
A. Konsep *Saddu Ad-Dzari< 'ah*.....
1. Pengertian *Saddu Ad-Dzari< 'ah* .....
2. Kehujjahan *Saddu Ad-Dzari< 'ah*.....
3. Metode Penentuan Hukum *Saddu Ad-Dzari< 'ah*. .....
4. Obyek *Saddu Ad-Dzari< 'ah*. .....
5. Dasar Hukum *Saddu Ad-Dzari< 'ah*.....
6. Pengelompokkan *Saddu Ad-Dzari< 'ah*. .....



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *SHIQA<Q* .....
1. Pengertian *shiqa<q* .....
2. Dasar Hukum *shiqa<q* .....
3. Bentuk-bentuk *shiqa<q* .....
4. Penyelesaian *shiqa<q* dalam rumah tangga.....

**BAB III UPAYA DALAM MENYELESAIKAN *SHIQA<Q* MELALUI KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL – FALAH SURABAYA** .....

A. Profil Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al–Falah Surabaya .....
1. Sejarah Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al–Falah Surabaya .....
2. Profil Konselor.....
3. Bidang Pelayanan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah .....

B. Paparan Data .....
1. Upaya memberikan solusi *shiqa<q* di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF)
2. Upaya yang digunakan oleh Konselor di BKSF untuk menyelesaikan *shiqa<q* klien .....
3. Tujuan Upaya Konseling.....

**BAB IV ANALISIS *SADDU AD-DZARI<'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL-FALAH SURABAYA (BKSF) DALAM PENYELESAIAN *SHIQA<Q*** .....

A. Analisis Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q*. .....



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q*. .....

**BAB V PENUTUP** .....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk memakmurkan, memelihara, mengelolah, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah SWT itu tidak putus. Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia adalah makhluk biologis dan memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas-tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya[1]. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan hubungan biologisnya maka jalannya adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dimana sebagai umatnya kita harus mengikuti. Pernikahan merupakan sebuah ibadah bagi seorang muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan yang disebut rumah tangga berdasarkan tuntunan agama. Di dalam sebuah pernikahan akan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

[1] M. Al-fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f, 2003),4



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan paranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan produksi, menjaga diri, dan ibadah[2].

Pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang terlah dirasa mampu untuk menikah. Salah satu ayat yang menjadi dasar untuk menikah, karena setiap makhluk diciptakan berpasang–pasangan seperti yang tercantum pada Al – Qur'an Surat Az- Zariyat Ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang–pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[3]

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, yang dimaksud berpasangan ini adalah laki–laki dan perempuan. Allah Swt. menciptakan bumi dan isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya, serta menjadikannya dengan berpasang-pasangan, khususnya manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surat Yasin ayat 36 sebagai berikut:

سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

---

[2] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38

[3] QS. Az- Zariyat : 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.[4]

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup yang bisa saling mengisi dan melindungi. Ketika perasaan ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok, maka tumbuhlah rasa cinta kasih di antara mereka. Maka dari itu tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka saling mengenal, kemudian tumbuhlah perasaan cinta dan kasih sayang. Setelah itu, mereka hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat Islam, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah[5].

Pada dasarnya, setiap pasangan calon suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan atau ingin membentuk keluarga pasti senantiasa memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah serta kekal untuk selama-lamanya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 disebutkan tujuan daripada perkawinan, yaitu "Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah".[6] Oleh karena itu impian bagi setiap orang yang akan memasuki gerbang kehidupan keluarga melalui perkawinan pasti akan mendambakan memiliki keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, untuk mewujudkan impian dan cita-cita tersebut, maka suami istri memegang peranan penting, peranan utama dalam mewujudkanya.

---

[4] QS. Yasin : 36
[5] Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 1.
[6] Departemen Agama RI, *Himpunan Perautan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,* UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag RI, 2001), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan sebuah hubungan keluarga atau rumah tangga, tentunya tidak selalu berjalan mulus, didalamnya terkadang terdapat perbedaan pendapat, perdebatan dan percecokan, semua itu adalah hal yang wajar dalam mengarungi hubungan pernikahan. Akan tetapi, terkadang di dalam rumah tangga terjadi hal yang telah melenceng dari koridor tujuan terbentuknya hubungan perkawinan atau pernikahan tersebut.

Perbedaan pendapat, perdebatan dan percecokan yang terjadi di dalam rumah tangga akan membuat keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu dan tidak harmonis, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri dari masing-masing suami istri tidak dapat dikontrol. Maka pada akhirnya akan menimbulkan *shiqa<q* yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan tidak mungkin juga akan terjadi sebuah perceraian.

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainya, menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi hal yang urgen. Jika perselisihan atau *shiqa<q* yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami-istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada percerian. Tentu dapat kita pahami bersama bahwa konsekuensi dari perceraian itu tidak hanya berdampak negatif pada pasangan suami-istri semata, akan tetapi juga berakibat buruk negatif bagi perkembangan keduanya dan pertumbuhan anak-anaknya bagi mereka yang sudah mempunyai buah hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga di atas merupakan bagian dari *shiqa<q*. *Shiqa<q* sendiri menurut bahasa adalah pertengkaran, sedangkan menurut istilah *shiqa<q* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami istri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah fiqih berarti perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.[7] Pengertian di atas menunjukkan bahwa *shiqa<q* dalam rumah tangga terjadi apabila antara suami istri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

Dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 *shiqa<q* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Pengertian *shiqa<q* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

[7] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[8]

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: "Antara suami, dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Proses perselisihan dalam rumah tangga pasti melibatkan rasa emosional yang tinggi, menimbulkan proses hukum yang rumit, serta metode yang digunakan tidak selalu berhasil untuk menyelesaikan masalah. Mediasi perceraian memberikan solusi atau kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan pernikahan untuk membuat keputusan dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang ada di pernikahan.

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi atau materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau

[8] QS. An Nisa' : 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.

Salah satu lembaga yang selama ini berfungsi menangani dan memediasi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya adalah Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Kota Surabaya. BKSF Kota Surabaya adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Masjid Al-Falah Kota Surabaya, untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam khususnya yang sudah berkeluarga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yang menuju ke perceraian.

Dalam hal pencegahan, Konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Kota Surabaya mempunyai peranan penting dalam melakukan pencegahan adanya *shiqa<q* dalam rumah tangga. Dimana, konselor BKSF Kota Surabaya bertujuan untuk mengakomodasi berbagai persoalan-persoalan yang dialami umat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok khususnya keluarga, juga memberikan alternatif solusi permasalahan yang dihadapi umat dengan bantuan konselor yang kompeten, ahli di bidangnya, serta membantu mewujudkan kehidupan pribadi/keluarga yang berbahagia dengan dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konselor BKSF Kota Surabaya juga berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi keluarga baik yang membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah sehingga mampu mewujudkan tujuan dari perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tahun 2019 ini pun konselor BKSF Kota Surabaya telah menangani beberapa perkara *shiqa<q* dalam rumah tangga yang terjadi dan di selesaikan oleh konselor BKSF Kota Surabaya, salah satu contoh kasus perkara istri yang tetap tidak mau melayani suaminya setelah masa iddah atau nifas pasca melahirkan, lalu suaminya menikah sirih secara diam-diam. Setelah melahirkan istri memiliki masa iddah atau nifas selama 40 hari itu artinya suami tidak boleh menggauli istrinya selama masa nifas, namun dalam perkara ini setelah masa nifas selesai si istri tetap tidak mau menggauli suaminya dengan alasan masih capek pasca melahirkan sehingga suami menikah siri dengan wanita lain secara diam-diam. Sedangkan contoh kasus perkara lainya suami yang tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya mulai awal perkawinan, namun suami tersebut memberi seluruh gajinya kepada ibu kandungnya, dan tetap tidak memberi nafkah lahir kepada istrinya, saat si istri sedang hamil lalu si istri pulang ke rumah orangtuanya karena merasa tidak diperhatikan. Saat diperjalanan si istri meminta uang untuk ongkos pulang ke urmah ibunya lalu mertuanya malah menjawab "kamukan sudah kerja jadi punya uang sendiri".[9]

Kedua contoh kasus di atas menyimpulkan, terjadinya *shiqa<q* dalam rumah tangga yang disebabkan karena keegoisan diri dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang tidak mempunyai titik temu dan beresiko terjadi perceraian. Maka, dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat perlu adanya penengah atau penasehat yang mampu menangani dan berusaha menyelesaikan

[9] Syariah Usman, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 21, 10, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan-permasalahan *shiqa<q* yang sering terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak sampai ke meja hijau, badan atau lembaga tersebut harus mampu memberikan konstribusi yang positif agar terwujud keutuhan dan keharmonisan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan salah satunya adalah konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Kota Surabaya (BKSF) yang sekilas telah penulis bahas diatas.

Dari deskripsi singkat tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Kota Surabaya dalam melaksanakan penyelesaian masalah atau penyelesaian *shiqa<q* dalam rumah tangga. Untuk itu penulis akan melakukan penelitiannya, yang berjudul **"Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q*".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas agar dalam penelitian kali ini tidak terjadi kesalah pahaman dari maksud dan tujuan penulisan proposal ini dibuat, maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya Konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya sebagai penengah atau penasehat dalam menyelesaikan *shiqa<q*.
2. Faktor masalah-masalah penyebab terjadinya *shiqa<q*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyelesaian *shiqa<q* yang dilakukan oleh konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya ditinjau dari *saddu ad-dzari< 'ah.*
4. Efektivitas penyelesaian terhadap masalah *shiqa<q* oleh konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF).
5. Peran konselor BKSF Masjid Al-Falah sebagai penengah atau penasehat dalam menyelesaikan *shiqa<q*.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Upaya konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya sebagai penengah atau penasehat dalam menyelesaikan *shiqa<q*.
2. Penyelesaian *shiqa<q* yang dilakukan oleh konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya ditinjau dari *saddu ad-dzari< 'ah.*

## C. Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi dan batasan masalah yang terpetakan, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) terhadap masalah *shiqa<q*?
2. Bagaimana tinjauan *saddu ad-dzari< 'ah* terhadap peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaian *shiqa<q*?

## D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh sebuah gambaran penelitian atau pembahasan yang ada keterkaitan antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang relevan, dan untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi sebuah pembahasan yang sama dengan penelitian yang lainya. Untuk itu penulis menyajikann penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Maulana Abduh; "Tinjauan *Saddu Ad-Dzari< 'ah* Terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya" Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.[10] Persamaan antara peneliti ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang fungsi lembaga BP4 dalam hal memberikan bantuan dalam penyelesaian persoalan keluarga. Perbedaannya adalah pada objek peneliti lebih fokus pada berbagai macam *shiqa<q*.
2. Ahmad Faisal; Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.[11] Persamaannya adalah membahas fungsi lembaga BP4. Perbedaannya adalah objek penelitian penulis yang membahas tentang pasca pernikahan.

---

[10] Abduh Ahmad Maulana, "*Tinjauan Sadd Al-Dhari< 'ah terhadap Sistem Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya*", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[11] Faisal Ahmad, "*Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*", (Skripsi— UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Maziyatul Hikmah; Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Tinjau dari Metode *Saddu Ad-Dzari<'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu). Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.[12] Persamaannya adalah sama sama membahas tentang fungsi lembaga BP4. Perbedaannya adalah objek penelti tersebut tentang penundaan perkawinan bagi ibu hamil.
4. Indria Lailatul Sa'diyah; *Shiqa<q* Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin sebagai Alasan Perceraian (Kajia). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.[13] Persamaannya adalah sama sama membahas tentang fungsi lembaga BP4. Perbedaannya adalah objek peneliti membahas tentang nafkah bathin sebagai alasan perceraian dan ditangi Putusan Perkara Nomor 229/Pdt. G/2008/PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tentu sangat berbeda dalam hal perkara, fokus penelitian serta letak geografis kejadian.
5. Sidio Aulia; Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yokjakarta. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.[14] Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang fungsi lembaga BP4. Perbedaannya objek peneliti lebih fokus pada KDRT oleh lembaga Badan Keluarga Berencana Pemeberdayaan

---

[12] Hikmah Maziyatul, "Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Tinjau dari Metode *Sadd Al-Dzari<'ah",* (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)
[13] Sa'diyah Indria Lailatul, "*S{yiqaq* Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin sebagai Alasan Perceraian (Kajia)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
[14] Aulia Sidio, "*Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yokjakarta*", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yokjakarta.

Dari yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang pertama sampai dengan skripsi yang kelima Perbedaannya pada objek penelitiannya dan metode yang digunakan. Peneliti disini objek penelitiannya mengenai upaya upaya konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) surabaya dalam menyelesaikan *shiqa<q* kemudian dari kasus tersebut dianalisis menggunakan *saddu ad-dzari<'ah.*

**E. Tujuan Penelitian**

Tujan penelitian ini merupakan jawaban jawaban dari pertanyan dalam rumusan masalah sebelumnya, sehingga dapat di mengerti secara jelas dan terperinci tujuan dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) dalam penyelesaikan *shiqa<q*.
2. Untuk mengetahui analisa *saddu ad-dzari<'ah* terhadap penyelesaian *shiqa<q* oleh konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF).

**F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini sangat diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan memberikan tambahan keilmuan dibidang Hukum Islam tentang peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF).

2. Secara Praktis

Penelitian ini selain memberikan edukasi dan informasi yang bernilai positif untuk kesadaran masyarakat terutama yang sudah berumah tangga.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah didalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis memaparkan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. *Saddu Ad-Dzari< 'ah* : Metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mendatangkan mafsadah dan terlarang.[15]
2. Konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) surabaya merupakan wadah untuk mengakomodasi berbagai permasalahan umat Islam secara umum, khususnya masyarakat kota Surabaya terutama dalam hal rumah tangga. Biro ini mengakomodasi, memberikan dan membantu terwujudnya kehidupan pribadi dan keluarga yang berbahagia dengan dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah[16].
3. *Shiqa<q* : Krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa. sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran,

[15] Asrorun Ni'am Sholeh, *metodologi Penetapan Fatwa majelis ulama Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2016), 12
[16] Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.* 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya.[17]

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan[18]. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan[19]. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode dan teori ilmia. Agar penelitian ini tepat pada sasarannya, maka peneliti memfokuskan atau mengambil sasaran kepada Konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya,

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan propoal ini, penulis menggunkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu BKSF Masjid Al-Falah Jln. Darmo No. 137 A Kota Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

---

[17] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006) Cet. ke 1, 163
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3
[19] Soegiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah data tentang peran konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya dalam menangani dan menyelesaikan *shiqa<q*. Juga data-data tentang kasus-kasus yang terjadi dan diselesaikan konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh[20]. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya[21]. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.[22] Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2010), 129.
[21] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[22] Ibid, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Buku pedoman *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya 1973-2008* yang diterbitkan oleh Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya.
2) *Ushul Fiqh* karangan Sapiudin Shidiq.
3) *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* Departemen Agama RI.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. *Interview*

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini adalah para tim konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya, antara lain nama – nama konselornya:

1) Dra. H. Syariah Usman
2) KH. Agung Cahyadi, Lc, MA
3) Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons.

b. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya, yang semuanya berhubungan erat dengan kasus-kasus pembahasan dalam penelitian. Dan mengambil gambar saat proses penanganan konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya kepada pasangan suami istri yang datang kesana.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain[23].

Setelah data terkumpul, data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis, dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana menggambar kasus-kasus tentang peran konselor BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya terhadap penyelesaian *shiqa<q* dan tingkat keberhasilanya, kemudian penulis akan menganalisisnya menggunakan Hukum Islam *Saddu Ad-Dzari<'ah* dalam meninjau peran BKSF Masjid Al-Falah Kota Surabaya terhadap penyelesaian *shiqa<q*. Sedangkan pola fikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah analisis secara pola deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat dari khusus ke umum.[24]

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan proposal ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab di bagi lagi dalam beberapa sub bab yang tertuang dalam laporan proposal ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama: Berisi tentang pendahuluan. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

[23] Sugiono, *Metode Pnelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.
[24] Sugiono, *Metode Pnelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua: merupakan kerangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang konsep *saddu ad-dzari< 'ah* dan pengertian *shiqa<q*.

Bab Ketiga: merupakan bab yang membahas tentang gambaran BKSF Masjid Al-Falah Surabaya. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang tempat penelitian, akan menguraikan, letak geografis, struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok darikonselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya. Bab ini juga akan menguraikan tentang peran konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya dalam menyelesaikan *shiqa<q*.

Bab Keempat: merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusann masalah dalam penelitian proposal ini. Tinjauan *saddu ad-dzari< 'ah* terhadap penyelesaian *shiqa<q* oleh konselor BKSF Masjid Al-Falah Surabaya.

Bab Kelima: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti atas permasalahan yang diteliti sehingga upaya mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi. Serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP TENTANG *SADDU AD-DZARI<'AH* DAN *SHIQA<Q*

## A. Konsep *Saddu Ad-Dzari<'ah*

1. Pengertian *Saddu Ad-Dzari< 'ah*

Secara bahasa *Saddu Ad-Dzari< 'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.[1] Sedangkan dalam pengertian usul fikih, yang dimaksud *adz-hari< 'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dengan sesuatu yang berkaitan terhadap hukum syarah, baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. *Saddu ad-dzari< 'ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah.[2]

Sebagai suatu objek hukum syara', perbuatan yang merupakan *saddu ad-dzari< 'ah* berperan sebagai jalan perantara untuk mencapai tujuan hukum dapat diberi predikat salah satu hukum taklif yang lima yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Suatu perbuatan yang menjadi media untuk menimbulkan yang sunnah menjadi sunnah pula hukumnya demikian seterusnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang menjadi media

[1] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh, cet-1* (Surabaya: Diantama,2008), 116
[2] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan kemaslahatan diperintahkan. Sebaliknya, sesuatu perbuatan yang menimbulkan mafsadah, maka ia dilarang.[3]

Tujuan penetapan hukum secara *saddu ad-dzari<'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukallaf yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.[4] Dalam kajian usul fikih, *saddu ad-dzari<'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Saddu Ad-Dzari<'ah*

*Sadduz Dzara<'i* menurut bahasa artinya *sadduz*: menutup dan *dzara<'i* kata jama' dari *dzari<'ah* jalan artinya ‚menutup jalan', sedangkan menurut istilah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dengan kesimpulan *saddu ad-dzari<'ah* ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, pencegahan terhadap kerusakan dilkukan karena ia bersifat terlarang.

b. *Fath ad-dzari<'ah*

*Fat{h ad-dzari<'ah* adalah kebalikan dari *saddu ad-dzari<'ah* yaitu

jalan yang menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan *al-*

[3] Ibid,.237
[4] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mas}lah}ah* (manfaat kebaikan). Penggunaan media yang menghasilkan kemashlahatan harus di dorong karena menghasilkan kemashlahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.

2. Kehujjahan *Saddu Ad-Dzari< 'ah*

Berpegang kepada *ad-dzari< 'ah* dan memberikannya hukum yang sama dengan hukum yang dihasilkannya, didasarkan pada baik Al-Quran maupun As-Sunah. Pengakuan terhadap *ad-dzari< 'ah* ada dasarnya memandang pada akhir pebuatan, lalu tehadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang kepada niat perlakuannya tetapi dengan diarahkan perbuatannya.

*Saddu ad-dzari< 'ah* ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh Kitab-Kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Madzhab lain tidak menyebutkannya dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup oleh pengertian *ad-dzari< 'ah* ditetapkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi'i dengan perbedaan dan persamaan dalam beberapa bagiannya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

a. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.[5]

3. Metode Penentuan Hukum *Saddu Ad-Dzari< 'ah*

Predikat-predikat hukum syara' yang diletakkan pada perbuatan yang bersifat *saddu ad-dzari< 'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a. Dari segi *al-Ba<its* (motif pelaku), dan
b. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

*Al- Ba<its* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan seseuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki, dengan niat bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi. Namun hanya untuk menceraikan suaminya tersebut agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak.[6]

Tinjauan yang kedua, yaitu fokus pada segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang timbul dari suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan berupa kemaslahatan,maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada

[5]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2008), 450.
[6]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2, (Jakarta: Amzah, 2011), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Contohnya, jika ada seorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah namun perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah Swt. Di dalam Al-Quran tedapat larangan menyembah berhala dengan Fiman Allah Al Baqarah ayat 108:

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

Ataukah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.[7]

Dalam sunnah Rosul, banyak sekali datang hadis beliau, di antaranya:

a. Nabi menahan tidak membunuh orang munafiq sementara mereka terus mengumbar fitnah dikalangan kaum muslimin. Hal ini disebabkan *ad-dzari<'ah* jika mereka dibunuh akan dikatakan bahwa Nabi Muhmammad telah membunuh sahabatnya.
b. Bahwa Nabi melarang orang berpiutang menerima hadiah dari sang berutang kepadanya untuk mencegah terjadinya riba'.

[7] Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nabi melarang orang yang memberi sedekah untuk membeli apa yang disedekahkannya, karena *ad-dzari<'ah* dari terikatnya kaum *kafi* mengembalikannya dengan harga yang buruk murah dari pasaran.[8]

d. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara-tentara lari menggabungkan diri dengan musuh.

e. Nabi melarang menimbun karena penimbunan itu menjadi *ad-dzari<'ah* kepada kesempitan/kesulitan manusia.

f. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian dari zakat, kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilin/karena *ad-dzari<'ah*, agar jangan timbul fitnah, Nabi memperkaya diri dengan zakat.

Masih banyak lagi Sunnah Nabi yang menunjukan bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan *saddu ad-dzari<'ah* ini. Dari contoh-contoh itu jelas bahwa ada *al-dhari<'ah* untuk menolak mafsadat dan juga *ad-dzari<'ah* yang digunakan untuk menolak mafsadat dan juga ada *ad-dzari<'ah* yang digunakan untuk mencapai maslahat, seperti dikatakan oleh al-qarafi: ketahuliah *ad-dzari<'ah* itu sebagaimana wajib untuk menutup jalan juga wajib untuk membuka jalan.[9]

---

[8]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, (Permaslahan dan Fleksibilitasnya*), (Jakarta: Sinar Gafika, 1995), 165

[9]A. Djazuli*, Ilmu Fiqh...,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Obyek *Saddu Ad-Dzari< 'ah*

Dalam *saddu ad-dzari< 'ah* yakni meliputi suatu perbuatan yang termasuk dalam hal yang baik untuk dikerjakan atau dilarang untuk dikerjakan karna mengandung perbuatan yang jika tidak dikerjakan mengandung madarat. Perbuatan tersebut anatara lain:

a. Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang adakalanya:
   1) Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
   2) Perbuatan itu pasti mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Bentuk pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Bentuk yang kedua inilah yang merupakan objek *saddu ad-dzari< 'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu:

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
c. Kemungkinan sama untuk dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga kemungkinan seseorang mengerjakan perbuatan terlarang apabila *shiqa<q* (permasalahan rumah tangga) terjadi maka perceraian termasuk dalam kategori kedua dari ketiga kemungkinan tersebut, karena banyak permasalahan rumah tangga yang bisa diselesaikan ketika kedua belah pihak bisa dikendalikan emosinya. Sehingga kecil kemungkinan bahwa rumah tangga tersebut mengalami perceraian.

Materi (1) disebut *ad-dzari<'ah qawiyah* (materi yang kuat) Materi (2) dan (3) disebut *ad-dzari<'ah dha'ifah* (jalan yang lemah).[10]

5. Dasar Hukum *Saddu Ad-Dzari<'ah*

Dasar hukum dari *saddu ad-dzari<'ah* adalah alqur-an dan hadist yaitu:

a. Firman Allah Swt

وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan" (Qs. Al-An'am ayat 108)".

Menghina berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslim mencaci dan menghina berhala karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan menghina Allah secara melampaui batas.

Dalam firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَٰعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

[10]Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh* (Surabaya: Uinsa SA Press, 2014)., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): *"Ra<'ina<"*, tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (Qs. Al-Baqarah: 104)

Kata *ra<'ina<* artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebutkan *ra<'ina<*, padahal yang mereka katakana adalah ru'unah yangberarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah itulah sebabnya Allah menyuruh agar sahabat-sahabat menukar kata *ra<'ina<* dengan *Unz{urna@* yang artinya juga sama dengan *ra<'ina<*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *saddu ad-dzari<'ah.*

b. Sunah

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ قِيلَ يَا رَسُول اللَّهِ وَكَيفَ يَلْعَنُ اللرَّجُلُ وَالِدَيهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّخُلُ أَيَا االرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُ
>
> Dari Abdullah bin 'Amru, beliau Rasulullah Saw bersabda: ‚salah satu dosa besar ialah seseorang yang melaknat orangtuanya'. Sahabat ada yang bertanya? Rasulullah bersabda:' ia memiliki ayah seseorang maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya.[11]

Nasrun Haroen mengutip dalam bukunya menerangkan hadits ini menurut Ibn Taimiyah menujukkan bahwa *saddu ad-dzari<'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena

[11] Imam an Nawawi, *Syarh Shahih Muslim,Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikt,t.t.), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabda Rasulullah diatas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membalas dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw. Melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (H.R. al bukhari dan Muslim). Untuk menghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingun segera mendapatkan warisan.[12]

Dari hadis di atas bisa dikatakan bahwa memang dalam menggali hukum keberadaan dalil *saddu ad-dzari<'ah* pernah dilakukan oleh nabi ataupun para sahabat, meskipun secara tegas tidak disebutkan bahwa perbuatan, ucapan dan ketetapan baik nabi maupun para sahabat adalah menggunakan dalil *sadd al-dhari<'ah*.

6. Pengelompokkan *Saddu Ad-Dzari<'ah*

   Pengelompokaan *saddu ad-dzari<'ah* dibagi menjadi 3 yaitu:

   a. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkankannya, Ibn Qayyim membagi *ad-dzari<'ah* menjadi empat, yaitu:

      1) *Ad-Dzari<'ah* yang memandang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan[13] yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata tata keturunan.

[12] Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1,* (Jakarta: Logos, 1996), 168.
[13] Syarifuddin. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ad-Dzari<'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci maki Allah SWT menjadi terlarang melakukannya.

3) *Ad-Dzari<'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaan menjadi lain.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *ad-dzari<'ah* kepada empat jenis, yaitu:

1) *Ad-Dzari<'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti Artinya, bila perbuatan *ad-dzari<'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

2) *Ad-Dzari<'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *ad-dzari<'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras namun menurut kebebasan pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Begitu pula menjual pisau kepada penjahat tersebut kemungkinan besar akan digunakan membunuh atau menyakiti orang lain.

3) *Ad-Dzari< 'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti *ad-dzari< 'ah* itu tidak dihindari seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.[14]

4) *Ad-Dzari< 'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang,

Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang dilalui orang. Menurut kebiasaan tidak ada orang yang berlalu di tempat itu yang akan terjatuh ke

[14]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2 (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.

Menurut Ijma' Ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu ad-dzari< 'ah* berdasarkan pada tindakan hati hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Jumhur Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu ad-dzari< 'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslaha dengan sendirinya menggunakan metode *saddu ad-dzari< 'ah*.[15]

**B. *Shiqa<q***

1. Pengertian *Shiqa<q*

*Shiqa<q* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Shiqa<q* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban.[16] Menurut istilah, *shiqa<q* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi

[15]Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh...*,452.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[17]

Sedangkan Menurut bahasa, *shiqa<q* artinya persengketaan,[18] perpecahan. Adanya yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan.[19] Dalam ilmu fiqih yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkang, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau diputuskan.[20] Sedangkan menurut Madzab Syafi'i *shiqa<q* artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.[21]

Di dalam tafsir Ibnu Katsir arti *shiqa<q* yaitu perselisihan (persengketaan ) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga

[17] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2003), 241.
[18] *Al-Quran dan Tafsirnya,* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 163.
[19] Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran,* (Jakarta: Amzah, 2008), 277.
[20] Nogarsyah Moeda Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam,* (Jakarta: Progres, 2004), 443.
[21] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidi. Fiqih Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermasalah.[22]

2. Dasar Hukum *Shiqa<q*

Dasar hukum *shiqa<q* ialah firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَاإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[23]

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus *shiqa<q* antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya *shiqa<q* serta berusaha mendamaikannya atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.[24]

Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga

---

[22] Muhammad Nasib AR-RIFA'I, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir IbnuKatsir,* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 706.
[23] Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran, 1983). 604.
[24] Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.[25]

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai perbuatlah".[26]

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Saah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi Atha dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas oleh karena

[25] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016). 326.
[26] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Sfafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000). 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.[27]

Namun, jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri." Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata, "para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan".[28]

3. Bentuk-Bentuk *Shiqa<q*

Adapun bentuk-bentuk konflik (*shiqa<q*) dalam rumah tangga yang sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut :

a. Istri tidak memenuhi hak suami.

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah menggambarkan perempuan yang sholeh dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya. Dalam hal ini seorang istri harus menta'ati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam.[29]

---

[27] Amir Syarifiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 194.
[28] Muhammad Nasib AR-RIFA'I. *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gemalnsani, 1999). 707.
[29] Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Isti Sampai Mati* (Yogya: Kata Hati, 2005). 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya.

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu para istri adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.[30] Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hukum.[31]

c. Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

d. Tidak mampu mengatur keuangan.

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja

[30] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000). 384.
[31] Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Isti Sampai Mati*,,.91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

e. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.

Suami atau istri tidak menjalankan kewajiban dalam tuntutan agama seperti shalat, puasa, dan zakat serta kewajiban yang lain.

f. Seorang istri tidak memenuhi kewajiban kepada suami.

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

g. Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi istrinya.[32]

[32] Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Fiqh Islam* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007). 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Suami tidak pengertian kepada istri.

Banyak sang suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, haid, nifas, dan lain lain. Apalagi disaat istri sedang mengidam sang suami harus pengertian pada sang istri. Mengidam adalah keinginan sang istri yang sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh jadi mengidam itu diingini oleh semangat ketidaksukaannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak bisa melihat atau menciumnya, kadang juga membenci sang suami dan rumah. Dalam keadaan ini suami istri harus mengerti kondisi yang dialami sang istri.

4. Penyelesaian *shiqa<q*

Hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi *shiqa<q* keluarga tersebut.[33] Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Saah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi Atha dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'I, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami,

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.[34]

Namun, jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala, Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul berkata, para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.[35]

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dapat menghadapi *shiqa<q* tersebut, sebagai berikut:

a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya *shiqa<q* tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab shiqa<q berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuz-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab *shiqa<q* timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan

[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*,,.194.
[35] Muhammad Nasib AR-RIFA'I. *Tafsir Ibnu Katsir*,,.707.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.[36]

b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan *shiqa<q* tersebut. Kepada keduanya diserahi wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.[37]

Apabila dua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu, bahwa pendapat yang benar bahwa dua hakam sebagai qadhi (hakim), bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari qadhi atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri. Demikian menurut madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah Ta'ala: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,,.195
[37] Ibid,,.195-196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakam dari keluarga perempuan". Ini adalah nash dari Allah bahwa keduanya adalah qadhi, bukan wakil. Wakil dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri, dan begitu pula hakam (penengah) dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri. Maka apabila Allah telah menjelaskan masing-masing dari keduanya, tidak selayaknya orang yang nyeleneh apabila orang alim menerapkan makna salah satunya kepada yang lainnya, karena hal itu termasuk perancuan dan perusakan terhadap hukum.[38]

b. Firman Allah swt: "jika kedua orang pengadil itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah)". Maksud dua orang dalam ayat ini adalah kedua pengadil, bukan kedua pasangan suami istri. Ini berarti kerelaan suami dan istri tidak menjadi dasar pertimbangan dalam masalah ini. Melainkan kedua pengadil itulah yang memiliki dasar pertimbangan dan hak mengambil keputusan di luar keinginan pasangan suami istri tersebut. Seandainya kedua pengadil tersebut hanya berperan sebagai wakil, maka pertimbangan keputusan mereka harus berdasarkan keinginan pasangan suami istri itu.[39]

c. Disaat terjadi pertikaian antara Uqail bin Abi Thalib bin istrinya, Fatimah binti Uqbah, Fatimah mengeluhkan hal itu kepada Utsman. Maka Utsman mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah sebagai hakam di antara keduanya Ibnu Abbas berkata, "sungguh akan aku pisahkan

[38] Abu Malik kamal bin As-Sayyid, Fiqih Sunnah Wanita (Jakarta: Griya Ilmu, 2010). 610.
[39] Ibid., 749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka". Berdasarkan dalil di atas, maka dua orang hakam ini berhak menjatuhkan talak terhadap keduanya jika memang mereka memandangnya perlu, keduanaya berhak memiliki sikap yang berbeda dengan suami istri, dan keputusan mereka berdua berlaku.[40] Apabila keputusan dua orang hakam berbeda pendapat, seperti seorang di antara mereka memutuskan harus cerai dengan talak satu, sedangkan hakam lain memutuskan mereka harus cerai dengan talak dua, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa keputusan mereka sah, atau seorang di antara mereka memutuskan

Khulu' dengan membayar 1000 dirham, sedangkan hakam lainnya memutuskan khulu' membayar 2000 dirham; maka dalam kondisi seperti ini, keputusan kedua hakam tersebut tidak dapat dilaksanakan, melainkan hakim pengadilan harus menunjukan dua hakam baru agar dapat mengambil satu keputusan yang sama.[41] Apabila hakam yang layak dari pihak keluarga suami istri ini tidak didapati, maka jumhur ulama selain Malikiyah membolehkan untuk mengutus hakam dari orang asing (bukan dari keluarga keduanya), dan keputusan keduanya tetap berlaku jika keduanya sepakat memutuskan perkara ini.

Pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya

[40] Ibid.,611.
[41]Ibid., 750-751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri. Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.[42] Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak. Jika si istri kembali melakukan aduan yang berulang-ulang, maka qadhi mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga si istri, dan satu orang hakam berasal dari keluarga si suami, untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang berupa menyatukan dan mendamaikan, atau memisahkan keduanya, berdasarkan firman Allah SWT, jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah. Jumhur fuqaha berpendapat, hukum di

[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 7060-7061.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksanakan dengan perwakilan dari si suami. Maka kedua orang hakam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak berada di tangan seorang selain suami atau orang yang di berikan perwakilan oleh suami.

Hak talak secara syariat dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan hanya untuk talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.[43] Mazhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang hakam mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami-istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata kepada dua orang hakam. Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri. Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam firman-Nya SWT, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.[44]

[43] Ibid,,.7060-7061.
[44] Ibid,,.7061-7062.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# UPAYA DALAM MENYELESAIKAN *SHIQA<Q* MELALUI KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL – FALAH SURABAYA

## A. Profil Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al–Falah Surabaya

Masjid Al–Falah Surabaya didirikan sejak 27 September 1976, tepatnya pada awal bulan suci Ramadhan 1393 H dan resmi sudah bisa digunakan untuk umat Islam beribadah meskipun masih ada beberapa yang belum selesai tahap pembangunan seperti pembangunan menara. Masjid ini terletak di Jl. Raya Darmo 137 A Surabaya.

Seiring berjalannnya waktu, banyak terjadi perkembangan di Masjid Al-Falah karena didalamnya sudah terbentuk kepengurusan yang mengurus beberapa kegiatan atau lembaga pendidikan berbasis Islam seperti, Taman Kanak-Kanak (TK), lembaga khusus Al–Qur'an, zakat, infaq, shadaqah, umroh dan haji, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah (BKSF) Masjid Al–Falah Surabaya serta masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Islam sejak dini.

Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Islam atau BKSF adalah salah satu lembaga yang didirikan pada 1 Desember 1994 dibawah naungan yayasan Masjid AL–Falah Surabaya. Lembaga ini didirikan secara khusus untuk memberikan konsultasi terhadap orang-orang yang mempunyai permasalahan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga serta bisa juga konsultasi pranikah atau semacam sekolah pranikah.

Biro ini terletak di lantai 2 Masjid Al–Falah Surabaya, dan memiliki beberapa ruangan dikantor kepengurusannya, seperti ruang untuk melakukan konsultasi antara klien dan konselor, ruang rapat, dan ruang untuk penyimpanan data-data para klien. Biro ini memiliki beberapa konselor yang professional di bidangnya masing-masing dan beberapa staf pembantu di dalamnya.

Dengan adanya Biro ini, para anggota pengurus Masjid Al–Falah Surabaya berharap dapat memberikan bantuan kepada masyarakat (khususnya yang akan menikah/ sudah menikah) untuk mendapatkan solusi untuk *s{yiqaq* rumah tangganya agar rumah tangganya tetap harmonis.

1. Profil Konselor

   Di dalam Biro ini terdapat beberapa konselor yang professional sesuai dengan bidangnya dalam menangani masalah klien, di antaranya yaitu:

   a. Dra. Hj. Syariah Usman, memiliki latar belakang lulusan S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 1986. Pada tahun 2003 beliau menjabat sebagai Ketua Muslimah Al-Falah sampai sekarang. Tugas beliau di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah ini sebagai konsultan permasalahan rumah keluarga (rumah tangga), pendidikan, perkembangan anak dan bimbingan pranikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, memiliki latar belakang lulusan Pondok Modern Gontor Ponorogo dan pendidikan S1 – S2 di Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud di Saudi Arabia. Beliau pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Uquwah Islamiyah, Ketua Pembina Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Darul Fitri Sidoarjo, Dewan Syari'ah dan Konsultan Masjid Al-falah Surabaya, serta Dewan Syari'ah Radio Muslim Surabaya. Tugas beliau di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah ini sebagai konsultan keluarga masalah aqidah, syari'at, munakahat dan fiqh kontemporer.

c. Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons, memiliki latar belakang lulusan S1 IKIP jurusan pendidikan psikologi dan program bimbingan konseling dan pendidikan S2 di UNAIR jurusan SDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan lulus Tahun 2003. Pada Tahun 2015, beliau mengambil pendidikan konselor di Semarang. Selain pekerjaan atau kegiatan beliau sebagai konselor dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah, beliau juga menjabat sebagai pembina dan pengurus santri di Yayasan Ummi Fadhilah Surabaya dan penyuluh non PNS di KUA Kecamatan Genteng. Tugas beliau di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah ini sebagai konsultan permasalahan rumah keluarga (rumah tan``gga), pendidikan, perkembangan anak dan bimbingan pranikah.

2. Bidang Pelayanan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk permasalahan keagamaan :

a) Permasalahan ketauhidan / aqidah Islam (Keimanan kepada Allah).

b) Pernak – pernik syariat dan perkembangannya di masa kini.

c) Hukum waris (faro'id), perhitungan zakat maal, halal dan haramnya suatu hal / perbuatan.

d) Problematika pranikah dan pasca pernikahan (munakahat).

e) Proses menuju pernikahan yang sesuai dengan aturan (*syari'at*) Islam, percekcokan antara suami-istri, menyikapi hubungan mertua-menantu.

f) Dalam hal fikih wanita, BKSF memberikan layanan konsultasi mengenai haid yang tidak teratur dan kaitannya dengan sholat, nifas, darah penyakit (*istihadhoh*), penentuan mahar, polemik dalam poligami, cara menyikapi suami-istri yang tidak patuh pada hukum Allah Swt.

g) Dalam hal fiqih kontemporer, BKSF memberikan layanan konsultasi mengenai titip sperma dalam rahim wanita bukan istri, hukum membeli produk dari produsen yang dikenal dananya dikucurkan untuk membantu memerangi saudara Islam, hukum berdemo kepada pemerintah dan keputusan para alim ulama' atas suatu hal / perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya.

b. Untuk pelayanan psikologi:

a) Masalah kepribadian dan penyesuaian dengan lingkungan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Psikologi perkembangan, mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia.

c) Psikologi belajar dan pendidikan.

d) Psikologi klinis.

e) Terapi jiwa akibat kecemasan–kecemasan.

f) Terapi berbagai macam psikotik.

**B. Upaya Konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) Dalam Memberikan Solusi *Shiqa<q***

Dalam penelitian yang telah dilakukan kepada konselor Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya (BKSF) mengenai upaya penyelesaian *shiqa<q*, diperoleh beberapa data terkait yakni data yang berasal dari wawancara yang dilakukan terhadap 3 orang konselor di BKSF yaitu, Dra. Hj. Syariah Usman, KH. Agung Cahyadi, Lc, MA, dan Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa data yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan peneliti yakni mengenai kasus yang terdaftar di BKSF Surabaya dalam upaya penyelesaian *shiqa<q* yang dilakukan oleh konselor BKSF Surabaya. Permasalahan atau *shiqa<q* yang ditangani oleh konselor BKSF sangat banyak, misalnya saja seperti pendapat yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Syariah Usman mengatakan bahwa:

> "Ya macam-macam mbak, mulai dari suami terkena PHK, suami turun jabatan, salah paham, kecemburuan dari sosial media, reuni sekolah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lawan jenis, suami poligami atau nikah sirri diam-diam karena istri tetap tidak mau memberikan nafkah batinnya setelah masa iddah melahirkan".[1]

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh KH. Agung Cahyadi, Lc, MA yang mengatakan bahwa:

"Perorang beda kasus mbak ya, contohnya kemaksiatan dari istri, kurang komunikasi atau komunikasi tertutup, ketika ada masalah langsung curhat keluar sehingga membuat salah paham, korban reuni, masalah ekonomi karna istri menuntut lebih padahal sama-sama kaya, dan pergaulan bebas".[2]

Penyebab *shiqa<q* lain dikemukakan oleh Immarianis, S.Pd, M.Si, Kons yang mengatakan bahwa:

"Ya suami nggak ada semangat bekerja mbak, dan tidak bisa diharapkan keluarga malah istrinya yang bekerja, kemudian masalah orang ketiga seperti ketemu mantan pacar, suami pensiun lalu uang bulanan istri berkurang dan tidak terima, kelainan hiper seks, serta ibu menyalahkan menantu lalu menantu merasa tidak nyaman".[3]

Berdasarkan hasil yang didapat dari wawancara bersama dengan Dra. Hj. Syariah Usman, upaya solusi yang diberikan adalah:

"Setiap persoalan macam-macam upaya memberikan solusi untuk menyelesaikan s{yiqaq atau masalah rumah tangga ini mbak, kalau PHK, ya solusinya memberikan nasihat pada istri untuk menyemangati suami agar mencari pekerjaan lain dan tetap mendampingi serta membantu perekonomian misalnya memanfaatkan keahlian untuk membantu mencari uang dan tetap bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang karena merusak rumah tangga yang seharusnya masih bisa diperbaiki akan merusak psikis anak dan masih banyak lagi dampak dari perceraian. Untuk masalah lainnya, ya saya kasih arahan dan motivasi kepada klien agar jangan sampai bercerai dan membangun komunikasi yang baik dengan keluarga karena yang paling utama adalah komunikasi."[4]

---

[1] Syariah Usman, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 14, 11, 2019.
[2] Agung Cahyadi, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 19, 11, 2020.
[3] Immarianis, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 21, 11, 2019.
[4] Syariah Usman, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 12, 12, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, upaya solusi yang diberikan oleh KH. Agung Cahyadi, Lc, MA dalam menangani klien yang ingin melakukan konseling keluarga, mengatakan bahwa:

> "Solusinya ketika ada s{yiqaq rumah tangga saya sarankan jangan curhat keluar atau ke orang lain, tetapi diselesaikan dengan keluarga maka kuncinya adalah pada komunikasi dan saling memberi masukan"[5]

Sedangkan upaya solusi yang diberikan oleh Immarianis, S.Pd, M.Si untuk masalah yang sedang dihadapi klien, yaitu:

> "Untuk memberikan solusi kepada klien tentang *shiqa<q* yang sedang dihadapinya tidak sama, misalnya pada suami yang terkena PHK dan masalah ekonomi lainnya yang istrinya tidak terima serta hiper seks ya kembalikan pada niatnya menikah itu sebenarnya untuk mencari ridho Allah bukan untuk hanya mencari kesenangan saja. Untuk masalah orang ketiga, ya solusinya saling terbuka, memperbanyak komunikasi dan kasih sayang dalam bentuk perhatian. Jika solusi untuk masalah ibu yang sering menyalahkan menantu lalu menantu merasa tidak nyaman, solusinya ya sebaiknya ibu hanya menasehati menantu jika menantu salah bukan memarahi karena jika ikatan itu renggang, bisa terjadi permasalahan yang lebih besar dan perpecahan dalam rumah tangga sang anak".[6]

## C. Upaya Yang Digunakan Oleh Konselor di BKSF Untuk Menyelesaikan *Shiqa<q* Klien

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BKSF Surabaya, para konselor di BKSF Surabaya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh konselor, maka masing-masing konselor juga memiliki upaya tertentu untuk menangani klien menyelesaikan *shiqa<q*, sebagaimana upaya konseling untuk menyelesaikan *shiqa<q* yang digunakan

---

[5] Agung Cahyadi, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 13, 01, 2020.
[6] Immarianis, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 24, 01, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Dra. Hj. Syariah Usman mengatakan bahwa: “Upaya yang saya lakukan untuk klien menyelesaikan s{yiqaq rumah tangganya, ya saya mendengarkan dulu klien mengutarakan masalah-masalahnya kepada saya dan menggali penyebab-penyebab terjadinya masalah yang mereka alami lalu saya berikan nasihat dan solusi-solusi dari setiap masalah yang berbeda-beda serta terkadang saya memberikan pemahaman kepada klien atas masalah yang sedang dihadapinya berdasarkan hukum Islam”.

Disisi lain, upaya yang digunakan oleh KH. Agung Cahyadi, Lc, MA., untuk menyelesakan *shiqa<q* klien adalah, beliau mengatakan: “beliau akan tanya masalahnya terlebih dahulu dan beliau tidak mau menyelesaikan masalah kecuali hadir kedua belah pihak, karena jika kita hanya mendapatkan informasi dari satu pihak saja bisa jadi informasinya menjadi subjektif. Kalau masalahnya belum bisa diselesaikan maka beliau akan menghadirkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi untuk menjadi penengah klien”.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Immarianis, S.Pd, M.Si hampir sama dengan upaya yang diberikan oleh Dra. Hj. Syariah Usman, beliau mengatakan bahwa: “Mendengarkan klien, Menasehati, memberikan solusi, dan terkadang memberikan sedikit ajaran hukum Islam”. Berdasarkan pendapat beberapa konselor di BKSF ini mengenai terjadinya *shiqa<q* sampai terjadinya perceraian, maka penyebab yang dikonsultasikan di BKSF ini ada bermacam-macam, tetapi peneliti hanya menyebutkan 7 (tujuh) macam masalah penyebab perceraian, diantaranya: adanya orang ketiga, kurang komunikasi atau gagal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi, sosial media, poligami atau nikah sirri diam-diam, dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan/ atau istri.

a. Gangguan pihak ketiga

*Shiqa<q* yang disebabkan karena gangguan pihak ketiga yang dimaksud adalah suami selingkuh karena istri yang cerewet, istri tidak memenuhi kewajibannya, suami mendatangi acara reuni dan bertemu mantan pacar, suami atau istri curhat masalah rumah tangga ke mantan pacar melalui reuni atau sosial media sehingga membuat salah satu dari mereka atau orang ketiga merasa nyaman satu sama lain dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa sepengetahuan suami atau istri yang melakukan perselingkuhan.

Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Hal-hal demikian ini menjadi penyebab hubungan perkawinan yang tidak selalu harmonis,[7] meskipun pada asasnya perkawinan itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal dan sejahtera.[8] Hal ini menunjukkan bahwa adanya orang ketiga tidak serta merta karena kenakalan orang ketiga tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dalam diri individu itu sendiri.

Contoh masalah pihak ketiga yang dikonsultasikan misalnya, istri mengetahui bahwa didalam whatsapp suaminya terdapat chat yang merujuk pada perselingkuhan dengan orang ketiga. Upaya untuk solusi yang

[7] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 86.
[8] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh konselor adalah memberikan pandangan tentang posisi klien dengan adanya masalah tersebut, memberikan arahan untuk melakukan perbaikan diri, menasihati klien bahwa suami atau istri yang memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain (orang ketiga) itu menjadi urusannya dengan Tuhan, serta memotivasi untuk membangun mental klien agar sabar dalam menghadapi masalah.

Konselor juga menggunakan upaya pendekatan secara psikologis dan memberikan ajaran-ajaran mengenai hukum Islam terhadap klien. Pendekatan seperti ini lebih mampu mempengaruhi kondisi mental klien agar lebih kuat dan lebih tabah dalam menghadapi permasalahan yang sedang menimpa rumah tangganya. Dengan demikian, maka diharapkan agar suami atau istri lebih sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Meskipun tidak dipungkiri suatu saat *shiqa<q* dan peceraian itu akan terjadi jika kondisi rumah tangga semakin banyak mendatangkan mudharat bagi salah satu pasangan suami atau istri tersebut.

b. Kurang komunikasi atau gagal komunikasi

Kurang komunikasi atau gagal komunikasi merupakan faktor internal penyebab terjadinya *shiqa<q*. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan kepada pasangan dan kurangnya perhatian. Kurang komunikasai membuat pasangan suami istri tidak dapat mengetahui sesuatu yang menjadi keinginan atau keluhan pasangan.

Proses memberikan upaya solusi oleh konselor meliputi menasihati klien tentang pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga, memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arahan kepada klien, harus memiliki sifat keterbukaan di dalam hubungan suami istri dalam hal apapun, dan memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah tidak perlu dengan harta yang berlimpah, kemegahan, dan kemewahan, tetapi cukup dengan rasa saling percaya, jujur, menghargai pasangan, tidak egois, menjalin komunikasi yang baik dan saling memahami kondisi pasangan. Dengan demikian, sebesar apapun masalah yang dihadapi akan dapat terlewatkan. Meskipun sederhana, tapi keharmonisan itulah yang lebih berharga.

c. Sosial media

Sosial media merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya *shiqa<q*. Pengaruh penggunaan sosial media yang salah menimbulkan kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga, kurangnya perhatian, dan dapat memicu terjadinya perselingkuhan.

Proses upaya solusi yang dapat diberikan oleh konselo adalah dengan menasihati klien, keterbukaan dalam segala hal kepada pasangan (baik pekerjaan dan pertemanan yang menggunakan alat bantu sosmed), menanamkan rasa saling percaya kepada pasangan, memberikan perhatian, dan saling menghargai.

d. Situasi pekerjaan kantor

Situasi pekerjaan kantor merupakan masalah yang berada dalam lingkup masalah ekonomi dan menjadi salah satu *shiqa<q* yang urgen. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin modern yang membuat orang lupa akan jati dirinya dan darimana dia berasal.

Upaya yang diberikan diantaranya dengan menasihati klien, memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan yang sesungguhnya, mengembalikan kepada klien tentang tujuan pernikahan yang dia lakukan, serta memberikan kemandirian kepada klien untuk mengambil keputusan.

e. Poligami

Poligami dapat terjadi karena disebabkan tidak adanya keterbukaan di dalam suatu hubungan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri sehingga tidak dapat mengetahui keinginan dan keluhan pasangan. Poligami yang dimaksud disini adalah poligami yang dilakukan oleh suami dengan cara diam- diam atau nikah siri. Proses upaya memberikan solusi untuk masalah poligami atau nikah sirri diam–diam yang dilaukan oleh suami diantaranya dengan menasihati klien agar mau bersabar, memberikan motivasi kepada klien untuk tetap melakukan kewajibannya, memberikan arahan untuk perbaiki diri (baik dari sifat maupun sikap yang kurang baik).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada para konselor, *shiqa<q* yang paling dominan terjadi dikalangan masyarakat disebabkan adanya orang ketiga atau pria dan wanita idaman lain yang disebabkan oleh gagalnya komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami dan atau istri. Pada hakikatnya, *shiqa<q* memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya solusi yang selalu diterapkan oleh konselor untuk *shiqa<q* apapun adalah penasehatan untuk mempengaruhi para pihak agar berfikir lebih jernih lagi, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan pasca melakukan konseling kepada konselor di BKSF Surabaya.

Permasalahan penyebab perceraian atau *shiqa<q* yang ditangani oleh BKSF Surabaya seperti yang sudah dipaparkan diatas, hampir 80% klien tidak membawa masalah yang dihadapi kedalam meja sidang. Hal ini disebabkan karena konselor di BKSF Surabaya dapat membantu klien menyelesaikan sebagian besar masalah *shiqa<q* yang dihadapi klien melalui alternatif memberikan solusi yang berupa nasehat dan pemahaman dari masalah yang dihadapi klien dari sudut pandang para konselor. Tetapi, juga tidak sedikit klien yang membawa permasalahannya kemuka sidang yang disebabkan karena masalah yang dihadapi sudah benar-benar tidak dapat benahi lagi sehingga apabila rumah tangganya diteruskan akan mengakitbatkan dampak yang lebih buruk atau fatal.

**D. Tujuan Upaya Konseling**

Adapun tujuan upaya yang digunakan konselor di BKSF Surabaya dalam menangani klien adalah:

1) Mendengarkan

Pada tahap ini konselor memberikan waktu kepada klien untuk mengutarakan *shiqa<q*nya, sedangkan konselor menjadi pendengar setia, karena dengan cara mendengarkan konselor dapat mengetahui masalah yang dihadapi klien berdasarkan keluhan-keluhan klien. Tahap ini sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Upaya konseling di BKSF yaitu dengan listening. Tetapi bagi klien yang mengalami stress berat dan tidak dapat mengutarakan masalah atau *shiqa<q* yang dihadapinya, maka konselor BKSF menggunakan strategi atau teknik relaksasi agar klien merasa lebih tenang sehingga dapat menceritakan masalah atau shiqa<q yang sedang terjadi.

2) Melihat ekspresi wajah klien saat mengutarakan *shiqa<q*

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar *shiqa<q* tersebut tersebut mempengaruhi kehidupan klien.

3) Mendeskripsikan bagaimana *shiqa<q* klien

Tujuan upaya konseling yang diberikan konselor BKSF ini adalah konselor dapat memberikan gambaran *shiqa<q* yang terjadi kepada klien agar klien memahami masalah yang sedang dihadapinya dan berhati-hati dalam mengambil tindakan.

4) Memberikan pandangan kedepan pada klien

Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan dari *shiqa>q* rumah tangga yang dihadapi klien (baik dampak positif atau negatif) sehingga klien dapat memperkirakan akibat yang akan diterima dari langkah yang akan klien ambil.

5) Menasihati klien

Konselor BKSF memberikan nasihat terkait dengan masalah yang dihadapi klien dan memberikan pemahaman tentang makna tersirat yang terdapat didalam masalah tersebut agar klien merasa lebih tenang, sabar, dan dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana mestinya.

6) Memberikan alternatif solusi untuk jalan keluar *shiqa<q* yang sedang dihadapi klien.

Apabila *shiqa<q* yang terjadi memiliki kaitan dengan hukum acara, maka alternatif solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

7) Memberikan solusi atas *shiqa<q* yang terjadi menurut hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi apabila *shiqa<q* yang terjadi didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak disebutkan secara jelas, maka konselor dapat mengeluarkan pendapatnya.

8) Memberikan arahan kepada klien atas langkah yang akan diambil, agar langkah yang diambil menjadi terarah dan tidak dalam keadaan emosi.

9) Memotivasi

Bertujuan untuk membangun mental klien agar dapat mengembang potensi yang ada pada diri klien, sehingga dapat menyelesaikan *shiqa<q* yang sedang dihadapinya.

10) Memberikan kemandirian kepada klien untuk melakukan tindakan sesuai dengan alternatif solusi yang diberikan oleh konselor dan untuk kehidupan kedepannya agar klien tidak selalu tergantung kepada konselor di lembaga BKSF ini.[9]

[9] Syariah Usman, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 03, 02, 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang digunakan oleh konselor di BKSF Surabaya yaitu dengan menggunakan pendekatan spiritual untuk melihat hikmah dibalik masalah yang terjadi dengan tujuan untuk membangun mental klien agar lebih tegar dan sabar dalam menghadapi *shiqa<q*. Upaya tersebut dianggap sebagai upaya yang efektif untuk klien, karena dengan melakukan upaya seperti di atas, nantinya diharapkan mampu untuk mempengaruhi kondisi psikologis klien melalui motivasi-motivasi yang diberikan saat melakukan konseling di BKSF ini.

Selain itu, juga menggunakan pendekatan *Law Enforcement*, yaitu upaya memberikan solusi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud disini bukannya dari Undang-undang saja, tetapi juga berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, dan terkadang solusi yang diberikan oleh konselor berupa fatwa. Upaya ini bisa disebut dengan upaya yang mutlak tanpa membedakan jenis kelamin, karena upaya yang diberikan hanya berdasarkan dengan hukum Islam. Upaya yang diberikan ini masih memungkinkan adanya solusi lain sesuai dengan kondisi klien tanpa harus bertentangan dengan *syari'at*.[10]

Dapat disimpulkan, upaya pendekatan yang digunakan oleh konselor di BKSF Surabaya ini adalah konselor menggunakan pendekatan yuridis untuk membantu klien menyelesaikan *shiqa<q* yang dihadapinya dengan mengembangkan potensi dirinya tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik Perundang-undangan, Al- Qur'an dan Sunnah.

[10] Agung Cahyadi, *Wawancara*, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, 11, 02, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS *SADDU AD-DZARI<'AH* TERHADAP PERAN KONSELOR BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH MASJID AL-FALAH SURABAYA (BKSF) DALAM PENYELESAIAN *SHIQA<Q*

## A. Analisis Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa<q.*

Berdasarkan upaya Lembaga konsultan yang dilakukan oleh BKSF (Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah) untuk menyelesakan sebuah permasalahan khususnya mengenai *shiqa<q* seseorang maka mereka memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Mendengarkan keluhan

   Pada tahap ini konselor memberikan waktu kepada klien untuk mengutarakan *shiqa<q*nya, sedangkan konselor sendiri menjadi pendengar setia yang diutarakan klien, karena dengan cara mendengarkan keluhan tersebut konselor dapat mengetahui masalah yang dihadapi klien berdasarkan keluhan-keluhan klien. Upaya ini sesuai dengan teknik konseling di BKSF *Listening (mendengarkan)*, konselor menggunakan teknik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien.[1]

2. Melihat ekspresi wajah klien ketika menyampaikan *shiqa<q*

[1] Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 11



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar *shiqa<q* tersebut dalam mempengaruhi kehidupan klien. Upaya ini sudah sesuai dengan teknik konseling keluarga *Reflection (refleksi)* yang dikutip oleh Sofyan S.Willis, yaitu cara konselor untuk merefleksi perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajah, misalnya "Tampaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu"[2]

3. Mendeskripsikan *shiqa<q* klien

   Upaya ini sudah sesuai dengan teori konseling *Summary (menyimpulkan deskripsi)*, dalam suatu fase konseling kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu atau klien.[3] Tujuan dari hal tersebut adalah salah satu upaya konseling yang diberikan konselor BKSF untuk dapat memberikan gambaran *shiqa<q* yang terjadi kepada klien, agar klien bisa memahami masalah yang sedang dihadapinya dan berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

4. Memberikan pandangan kedepan pada klien

   Upaya ini sudah sesuai dengan teori konseling *Informing Skills* bagian *Advising (nasehat)*, yaitu memberikan sugesti dan pandangan berdasarkan pengalaman konselor.[4] Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan dari *shiqa<q* yang dihadapi klien (baik dampak positif atau negatif) sehingga klien dapat

---

[2] Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 12
[3] Ibid., 11.
[4] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkirakan akibat yang akan diterima dari langkah yang akan diambil oleh seorang klien.

5. Memberikan nasihat kepada klien

Konselor BKSF memberikan nasihat terkait dengan masalah yang dihadapi klien dan memberikan pemahaman tentang makna tersirat yang terdapat didalam masalah tersebut agar klien merasa lebih tenang, sabar, dan dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana mestinya. Upaya ini sesuai dengan teori konseling *Informing Skills* bagian *Advising (nasehat)*, yaitu memberikan sugesti dan pandangan berdasarkan pengalaman konselor.[5]

6. Memberikan solusi yang solutif terkait *shiqa<q* yang sedang dialami oleh klien, apabila *shiqa<q* yang terjadi memiliki kaitan dengan hukum acara, maka alternatif solusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Upaya ini telah sesuai dengan teori konseling *Reflecting Skills (ketrampilan merefleksi)* bagian *Reflecting Feeling,* yaitu ketrampilan merefleksi perasaan klien.[6] Solusi yang diberikan meliputi menasehati klien tentang pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga, memberikan arahan solusi solutif kepada klien agar memiliki sifat jujur dan keterbukaan di dalam hubungan suami istri dalam hal apapun, dan memberikan perhatian kepada pasangan untuk menjaga keharmonisan, menanamkan rasa saling

[5] Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press), 2014, 14
[6] Ibid,. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya kepada pasangan serta memberikan perhatian dan saling menghargai.

7. Memberikan solusi atas *shiqa<q* yang terjadi menurut hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah

   Al Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang memuat informasi dasar berbagai masalah. Al Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh sisi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur kehidupan berumah tangga, mulai dari persiapan pernikahan, memilih pasangan, panduan menjalani bahtera rumah tangga, sampai solusi terhadap problematika rumah tangga.

   Maka dari itu konselor menghadirkan Al Qur'an dalam memberikan solusi kepada klien supaya mereka sadar akan pentingnya memahami Al Qur'an dalam menyelesaikan permasalahan. Mengingatkan bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi kepada mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an. Upaya tersebut telah sesuai dengan teori konseling *Informing Skills 11(Ketrampilan menginformasikan)* bagian *Informing* (menginformasi), yaitu memberikan informasi yang valid berdasarkan keahlian konselor.[7]

8. Memberikan arahan kepada klien atas langkah yang akan diambil, agar langkah yang diambil menjadi terarah dan tidak dalam keadaan emosi. Maka konselor mengarahkan atau menuntun suami-istri untuk selalu

[7] Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekatkan diri kepada Allah swt, konselor menyadarkan agar dapat menerima masalah yang dihadapi dengan perasaan lapang dada, bukan dengan perasaan benci atau putus asa.

Upaya ini telah sesuai dengan teori konseling *Interpreting Skills (ketrampilan menafsirkan)* bagian *Fantasy and Metaphor* (Fantasi dan Metafora), yaitu mengandaikan, menyimbolkan ide-ide dan perasaan klien.[8]

9. Memberikan motivasi

Upaya ini sudah sesuai dengan teknik konseling *Reussuring Skills (keterampilan menentramkan hati klien)* dengan memberi motivasi. Tujuan teknik ini untuk menanamkan kepercayaan diri klien, memobilisasi kekuatannya dan mengurangi kecemasan , dan menguatkan perilaku yang diinginkan.[9] Sehingga dapat menyelesaikan *shiqa<q* yang sedang dihadapinya.

10. Memberikan kemandirian kepada klien untuk melakukan tindakan sesuai dengan alternatif solusi yang diberikan oleh konselor.

Upaya ini sudah sesuai dengan teknik konseling *Defeloping Action Alternatives,* teknik ini adalah mengembangkan alternatif-alternatif dalam mengatasi krisis.[10] Konselor mendorong dan memberanikan klien untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan dalam mengatasi masalah dan untuk kehidupan kedepannya agar klien tidak selalu tergantung kepada konselor di lembaga BKSF ini.

---

[8] Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 14.
[9] Ibid., 14
[10] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa upaya di atas yang digunakan oleh konselor di BKSF Surabaya dalam menyelesaikan *shiqa<q* dapat disimpulkan bahwa upaya yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan spiritual untuk melihat hikmah dibalik masalah yang terjadi dengan tujuan untuk membangun mental klien agar lebih tegar dan sabar dalam menghadapi *shiqa<q*nya. Upaya yang dilakukan diatas pun mengacu pada teori konseling yakni upaya tersebut dianggap sebagai upaya yang efektif untuk klien, karena dengan melakukan upaya seperti di atas, maka diharapkan nantinya mampu untuk mempengaruhi kondisi psikologis klien melalui motivasi-motivasi yang diberikan saat melakukan konseling di BKSF ini.

Selain itu, juga menggunakan pendekatan *Law Enforcement*, yaitu upaya memberikan solusi berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud disini bukannya dari Undang-undang saja, tetapi juga berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, dan terkadang solusi yang diberikan oleh konselor berupa fatwa (pendapat dari konselor). Upaya ini bisa disebut dengan upaya yang mutlak tanpa membedakan jenis kelamin, karena upaya yang diberikan hanya berdasarkan dengan hukum Islam. Upaya yang diberikan ini masih memungkinkan adanya solusi lain sesuai dengan kondisi klien tanpa harus bertentangan dengan *syari'at*.

Berdasarkan tentang apa yang sudah dijelaskan di atas mengenai upaya para konselor dalam menangani sebuah *shiqa<q* yang diadukan kepada lembaga tersebut, penulis bisa menyipulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh konselor di BKSF Surabaya sudah efektif dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal ini terbukti bahwa tidak sedikit para klien yang mengadukan permasalahannya kepada lembaga tersebut bisa terselesaikan dan terhindar dari sebuah perceraian. Para konselor di BKSF ini menggunakan pendekatan yuridis untuk membantu kliennya dalam menyelesaikan *shiqa<q* yang dihadapi, dan para konselor juga memberikan motivasi dan solusi kepada seorang klien yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik Al- Qur'an, Sunnah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**B. Analisis *Saddu Ad-Dzari<'ah* Terhadap Peran Konselor Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al – Falah Surabaya (BKSF) Dalam Penyelesaian *Shiqa*<q.**

Problematika manusia yang semakin hari semakin tinggi di tengah arus globalisasi ini, sehingga para konselor harus bisa memberikan sebuah solusi yang solutif terhadap permasalahan yang ada. Kehadiran lembaga atau biro semacam BKSF yang memiliki beberapa konselor menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia untuk mendapatkan bantuan dalam penyelesaian persoalan rumah tangga atau *shiqa<q* juga semakin meningkat. Meskipun peran konselor BKSF dalam konteks perkawinan ini bukanlah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, penasehat, pembinaan dan usaha-usaha untuk tetap melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat atau klien. Karena itulah peran konselor BKSF hingga saat ini terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.[11]

Tujuan adanya seorang konselor di BKSF ini adalah supaya bisa membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan rumah tangga (*shiqa<q*) dan tidak berakhir dalam perceraian, sehingga permasalahan seperti ini tidak harus langsung dilarikan ke jalur pengadilan dan berakhir sebuah perceraian. Konselor BKSF memang diharapkan untuk memberikan solusi yang adil dan tidak merugikan pihak suami ataupun istri. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam al – Qur'an surat an – Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal",

Konselor dari lembaga seperti inilah yang diperlukan masyarakat, karena konselor lembaga ini akan memberikan solusi yang solutif dan solusi yang terbaik terhadap sebuah permasalahan rumah tangga (*shiqa<q*) dan sekaligus menjadi seorang yang bijak dalam menyelesaikan perkara (hakam). Permasalahan yang sering disampaikan klien kepada konselor atau hakam di BKSF ini sudah dipersiapkan beberapa upaya untuk menyelesaikannya sehingga kemungkinan besar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Upaya konselor BKSF menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga

[11] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 6, Bandung. PT Al-Ma'arif, 1990, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak hanya sebagai "tempat berkumpul" anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa konselor lembaga BKSF ini sudah menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan keluarga (*shiqa<q*), tidak hanya itu konselor lembaga ini juga memberikan beberapa peran yang intensif terhadap keberlangsungannya sebuah keluarga yang harmonis dan memberikan sedikit wawasan mengenai menjaga dan membangun keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Di dalam lembaga ini konselor mempunyai peran sebagai penengah permasalahan yang ada, dalam hal ini konselor tidak melakukan justifikasi persoalan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi hanya mengurai, mencoba mendamaikan, dan menawarkan solusi, yang sesungguhnya berangkat dari persoalan para klien itu sendiri. Anshori Umar pernah menyinggung cara ini sebagai alternatif yang baik ketika saat-saat dimana sebuah keluarga tidak mampu menyelesaikan persoalan internal mereka, maka dibutuhkan peran-peran juru damai, yang dalam konteks ini dapat disejajarkan dengan fungsi dan peran BKSF.

Metode *saddu ad-dzari<'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan *(mafsadah)*. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan *(mafsadah)*, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *saddu ad-dzari<'ah*.[12] Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, apabila dilihat dari segi pengaplikasiannya *saddu ad-dzari<'ah* termasuk salah satu metode pengambilan hukum (*istinbath al hukm*) dalam Islam. Namun sebagian ulama menempatkan hal ini sebagai dalil syara' yang tidak disepakati ulama.[13] Rujukan penerapan metode ini ada pada QS An-Nur 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".

Hukum asal wanita memukulkan kakinya ke tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi diketahui orang maka hal tersebut dilarang karena bisa menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarnya.[14] Dari contoh di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut diperbolehkan. Sama halnya dengan penerapan *saddu ad-dzari<'ah* terhadap *shiqa<q*, keduanya saling berkaitan karena metode *saddu ad-dzari<'ah* mempunyai finishing mencegah atau melarang sesuatu yang

[12] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtiha>d Al - Syaukani; Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143
[13] Wahbah Zuhaily, *Al Wajiz Fi Usuli-Fiqh,* 109.
[14] Ibid, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya terjadi kerusakan. Sedangkan *shiqa<q* sendiri merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan karena apabila tidak maka akan terjadi kerusakan dalam rumah tangga.

Dalam teori *saddu ad-dzari< 'ah* ada beberapa macam untuk mengambil keputusan hukum, dalam hal ini penulis memakai metode dari salah satu tokoh yakni Ibnu Qayyim. Beliau mengelompokkan *saddu ad-dzari< 'ah* menjadi empat yaitu:

a. *Ad-Dzari< 'ah* yang memandang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan[15] yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata tata keturunan.
b. *Ad-Dzari< 'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci maki Allah SWT menjadi terlarang melakukannya.
c. *Ad-Dzari< 'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang

[15] Syarifuddin. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2008), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaan menjadi lain.

d. *Ad-Dzari< 'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang,

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di atas bahwa permasalahan yang sering diadukan kepada konselor lembaga BKSF mulai dari permasalahan adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dalam keluarga, poligami dan sebagainya yang bisa meruntuhkan mahligai rumah tangga maka teori tesebut bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Hukum awal bahwa orang lain tidak diperkenankan untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain, namun karna jika tidak berkonsultasi dan konselor tidak memberi saran untuk masalah yang terjadi kemungkinan bisa menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga klien, maka peran konselor menjadi sangat dibutuhkan dan hal tersebut sudah sesuai dengan teori *saddu ad-dzari< 'ah*. Salah satu contoh penerapan teori di atas dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis seperti problematika adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dalam keluarga, hiperseks maupun yang lainnya. Berdasarkan analisis penulis bahwa semua permasalahan yang disebutkan tersebut bisa diselesaikan dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim, dalam hal ini penulis menerapkankan teori al-Dhari'ah yang pertama. Dalam teori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang pada dasarnya membawa kerusakan maka akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, sehingga permasalahan yang sering diadukan kepada konselor lembaga BKSF ini awalnya akan membawa sebuah kerusakan bahkan bisa terjadi sebuah perceraian dalam keluarga tersebut. Disinilah peran konselor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut supaya tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan teori di atas maka penulis menganalisis bahwa pentingnya pencegahan terjadinya *shiqa<q* yang berujung kepada perceraian atau *mafsadah* bagi sebuah keluarga, sehingga konselor BKSF mempunyai peran penting dalam hal ini agar tidak terjadi *mafsadah* yang besar. Hadirnya konselor seperti ini bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia karena para konselor yang ada didalam lembaga ini mempunyai langkah-langkah taktis dalam mencegah problematika rumah tangga yang berujung pada perceraian. Salah satu contoh upaya penyelesaian masalah ekonomi, dalam hal ini konselor akan mendengarkan dulu bagaimana permasalahannya dan jika sudah diceritakan semua baru diberikan solusi yang solutif. Problematika seperti ini terjadi karena suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga istri merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sudah melanggar aturan, karena memberikan nafkah kepada istri termasuk kewajiban suami dalam keluarga.

Disisi lain konselor BKSF juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi masyarakat tentang menjaga keutuhan mahligai rumah tangga. Karena konselor BKSF tidak hanya sebagai mediator, pembinaan dan penyelesaian *shiqa<q* saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan *shiqa<q* yang dilaksanakan oleh konselor BKSF Al-Falah Surabaya sangat membantu pencegahan sebuah perceraian,hal ini sesuai dengan teori *saddu ad-dzari< 'ah* yang menghambat atau mencegah adanya *mafsadah* khususnya dalam sebuah keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian *shiqa<q* yang dilakukan oleh konselor BKSF Surabaya, yaitu dengan cara memberikan beberapa solusi agar tidak sampai bercerai yakni berupa sebuah nasehat, memberi pandangan ke depan pada klien, memberikan fatwa, dan ajaran – ajaran hukum Islam tentang perkawinan agar lebih sabar lagi dalam menyikapi masalah yang sedang mereka hadapi. Sedangkan peranan konselor BKSF Surabaya dalam menyelesaikan *shiqa<q* hanya bersifat membantu agar tidak berakhir dalam perceraian, sehingga permasalahan seperti ini tidak harus langsung dilarikan ke jalur pengadilan dan berakhir sebuah perceraian.
2. Dalam perspektif *saddu ad-dzari<'ah* terhadap peran konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah Surabaya (BKSF) untuk menyelesaikan *shiqa<q* telah sesuai karena posisi mereka sebagai hakam berusaha untuk mendamaikan pasangan suami dan istri agar tidak sampai bercerai meskipun bercerai diperbolehkan dalam Islam.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

1. Konselor Biro Konsultasi & Konseling Keluarga Sakinah Masjid Al-Falah (BKSF) Surabaya hendaknya mengadakan sosialisasi lebih luas lagi agar masyarakat lebih paham fungsi dari konselor BKSF.
2. Hendaknya konselor di biro ini mengadakan kegiatan seminar edukasi tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam, (Permasalahan dan Fleksibilitasnya).* Jakarta: Sinar Gafika. 1995.

Ahmad Maulana Abduh, "Tinjauan *Sadd Al-Dzari<'ah* terhadap SistemPencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya", Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ahmad Faisal, "*Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*", Skripsi— UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Quran.* Jakarta: Amzah. 2008.

an Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikt,t.t.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh,* cet-1. Surabaya: Diantama. 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2010.

Ar-rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir IbnuKatsir.* Jakarta: Gema Insani.1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani. 2011

Cahyadi, Agung. *Wawancara, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya*. 11, 02, 2020.

Dahlan, Abd.Rahman. *Ushul Fiqh,* cet-2. Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama RI. *Himpunan Perautan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Depag RI. 2001.

Depag RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran. 1983.

Dlori, Muhammad M. *Dicintai Suami Isti Sampai Mati.* Yogya: Kata Hati. 2005.

Gayo, Nogarsyah Moeda. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Progres. 2004.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ghonim As-Sadlan bin Shalih, *Fiqh Islam*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007.

----------. *Fiqh Munakahat,* Cet. ke 1. Jakarta: Kencana Media Grup. 2006.

Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh 1*. Jakarta: Logos. 1996.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidi. *Fiqih Madzab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat.* Jakarta: CV Pustaka Setia. 2000.

Indria Lailatul Sa'diyah, "*S{yiqaq* Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin sebagai Alasan Perceraian (Kajia)", Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Immarianis. *Wawancara, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al Falah Surabaya*. 24, 01. 2020.

Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2016.

----------. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita.* Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat. 2007.

----------. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Griya Ilmu. 2010.

Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an Dan Tafsiranya.* Jakarta :Widya cahaya,2011.

Masyhudi Ahmad, "*Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)*", Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS, 2014, Hal 12

Maziyatul Hikmah, "Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Tinjau dari Metode *Sadd Al-Dzari<'ah",* Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2009.

Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan*. Cilacap: Ihya Media. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer.* Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa. 2005.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam.* Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtiha>d Al - Syaukani; Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos. 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 6. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1990.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *metodologi Penetapan Fatwa majelis ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol I. Jakarta: Lentera Hati. 2000.

Sidio Aulia, "*Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPKBPMPP) Di Kabupaten Sleman Yokjakarta*", Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014.

Soegiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Soekanto, Soerjono. *pengantar penelitian hokum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.

Suryadilaga, M. Al-fatih. *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f. 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

----------. *Ushul Fiqh,* Jilid-2. Jakarta: Kencana. 2008.

Usman, Syariah. *Wawancara, Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya*, 03, 02, 2020.

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014.

----------. *Ilmu Usul Fiqh*. Surabaya: Uinsa SA Press. 2014.

Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id